



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAIFUL BAKRI EKO SUTIKNO bin IKSAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 52 tahun /5 Juni 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Magersari Permai Blok AH-16 RT 040 RW 007
Desa Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jbg, tanggal 11 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jbg;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jbg



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jbg, tanggal 11 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas Perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jbg, atas nama **SAIFUL BAKRI EKO SUTIKNO bin IKSAN**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa SAIFUL BAKRI EKO SUTIKNO BIN IKSAN** dan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAIFUL BAKRI EKO SUTIKNO BIN IKSAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun Penjara**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit Hand Phone Demo merek VIVO Tipe X50 Pro warna Grey, No. Imei I : 868850059087139 dan No. Imei 2 : 868850059087121
- 1 unit Hand Phone Demo merek SAMSUNG Tipe S20 Ultra, warna Grey, No. Imei I : 354896115052428 dan No. Imei 2 : 354897115052426
- Charger Ori Xiami warna putih
- Speaker JBL go 2 warna hitam dan Kabel USB merek JBL warna orange berikut sensornya
- 1 unit Hand Phone Demo SAMSUNG tipe S20 FE dengan IMEI 1 : 358558825029510/01 dan IMEI 2 : 359124535029511/01

DI KEMBALIKAN KEPADA Saksi Totok Mulyanto;

- 1 unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam, No. Pol. : S 5971 OAB, berikut STNK an. FESTIANI alamat Dsn. Ngaren RT/RW : 03/03 Ds. Plosogeneng Kec. Perak Kab. Jombang dan anak kuncinya

DI KEMBALIKAN KEPADA Terdakwa'

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SAIFUL BAKRI EKO SUTIKNO bin IKSAN, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 11.00 Wib, atau pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di Toko / Counter TOP SELL yang beralamat di Jln. Raya Gus Dur No. 111A Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : S 5971 OAB, mendatangi Toko / Counter Top Sell yang beralamat di Jln. Raya Gus Dur No. 111A Jombang. Setibanya di Toko / Counter tersebut, Terdakwa kemudian masuk kedalam toko dan melihat-lihat Handphone Demo yang berada diatas meja. Ketika merasa situasi aman, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Demo merek VIVO Tipe X50 Pro warna Grey, No. Imei 1 : 868850059087139 dan No. Imei 2 : 868850059087121 yang berada di atas meja sehingga mengakibatkan alarm berbunyi, dan Terdakwa langsung mengganti Handphone yang di ambil dengan Handphone milik Terdakwa sehingga bunyi alarm tersebut berhenti, dan Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut. Dan kemudian sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa kembali lagi ketoko dan langsung menuju tempat asesoris dan mengambil 1 (satu) buah Charger Original Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah Speaker JBL go 2 warna hitam dan Kabel USB merek JBL warna orange berikut sensornya dan kabel USB, selanjutnya Terdakwa menuju ketempat handphone Demo dan mengambil 1 unit Hand Phone Demo merek SAMSUNG Tipe S20 Ultra, warna Grey, No. Imei 1 : 354896115052428 dan No. Imei 2 : 354897115052426, sehingga alarmnya berbunyi, dan Terdakwa langsung menuju ke pintu keluar, namun pada saat di pintu keluar, alarm berbunyi kembali dan Terdakwa langsung di amankan oleh petugas Satpam.



Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak Top Sell selaku pemilik kedua Handphone tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak Top Sell mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 24.495.000 (dua puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ERDIN PRASETYO YUOGO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dari Toko Handphone Top Sell yang beralamat di Jalan Gus Dur Nomor 111 Kecamatan/Kabupaten Jombang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung S20 Ultra Grey No. Imei 1 : 354896115052428 dan No Imei 2 : 354897115052426, 1 (satu) buah handphone merek Vivo X50 Pro warna grey No. Imei 1 : 868850059087139 dan No. Imei 2 : 868850059087121, 1 (satu) buah charger ori Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah speaker JBL Go 2 warna hitam dan 1 (satu) kabel USB merek JBL warna orange berikut sensornya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas yakni dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Toko Top Sell dan berpura-pura sebagai pembeli kemudian mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut yang merupakan handphone demo unit/handphone contoh dan juga speaker dan charger dari meja bagian aksesoris;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah handphone merek Samsung S20 Ultra warna grey tersebut berada di meja demo khusus merek Samsung dan handphone merek Vivo X50 Pro warna grey berada dimeja demo khusus handphone Vivo dan masing-masing handphone tersebut dalam kondisi dengan kabel charger yang masih terpasang, 1 (satu) buah speaker JBL kecil warna hitam yang posisinya ada di meja aksesoris, 1 (satu) buah charger ori xiaomi warna putih berada di rak Aksesoris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengambil barang-barang tersebut di atas, Saksi sedang berada di dalam Gudang Toko Top Sell sedang melakukan pengecekan terhadap stok barang;
- Bahwa pada saat itu situasi Toko Handphone Top Sell dalam keadaan ramai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa SAIFUL BAKRI EKO SUTIKNO masuk ke dalam Toko Top Sell lalu menuju ke meja stand demo Handphone Vivo Oppo dan setelah itu Terdakwa melihat-lihat situasi dan setelah ada kesempatan Terdakwa mengambil Handphone Vivo X50 dan melepas charger Handphone Vivo tersebut yang sebelumnya masih terpasang dan karena alarm berbunyi kemudian Terdakwa memasang handphone Samsung S20 FE yang sebelumnya Terdakwa bawa kemudian Terdakwa keluar Toko Top Sell dan selang satu jam kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam toko tersebut dan menuju stand demo Handphone Samsung dan mengambil Handphone Samsung S20 Ultra setelah itu mengambil speaker JBL dan charger di meja Aksesoris dan saat Terdakwa hendak keluar ada alarm yang berbunyi dikarenakan ternyata charger handphone Xiaomi yang Terdakwa bawa memiliki sensor dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Security Toko Ponsel dan diserahkan ke Polres Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemilik barang;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah sdr. TOTOK yang merupakan salah satu sales toko;
- Bahwa Terdakwa datang ke Toko Top Sell dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi S5971OAB;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa semuanya bernilai kurang lebih Rp24.495.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TOTOK MULYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dari Toko Handphone Top Sell yang beralamat di Jalan Gus Dur Nomor 111 Kecamatan/Kabupaten Jombang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung S20 Ultra Grey No. Imei 1 : 354896115052428 dan No Imei 2 : 354897115052426, 1 (satu) buah handphone merek Vivo X50 Pro warna grey No. Imei 1 : 868850059087139 dan No. Imei 2 : 868850059087121, 1 (satu) buah charger ori Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah speaker JBL Go 2 warna hitam dan 1 (satu) kabel USB merek JBL warna orange berikut sensornya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa bekerja di Toko Handphone Top Sell tersebut sejak tahun 2015 hingga sekarang dibagian sales penjualan dimana tugas Saksi adalah melayani para konsumen/pembeli yang ingin melakukan pembelian atas handphone di Toko Counter Top Sell tersebut dan pada saat kejadian posisi Saksi berada di dalam counter yang berada di belakang pintu masuk toko;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas yakni dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Toko Top Sell dan berpura-pura sebagai pembeli kemudian mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut yang merupakan handphone demo unit/handphone contoh dan juga speaker dan charger dari meja bagian aksesoris;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah handphone merek Samsung S20 Ultra warna grey tersebut berada di meja demo khusus merek Samsung dan handphone merek Vivo X50 Pro warna grey berada di meja demo khusus handphone Vivo dan masing-masing handphone tersebut dalam kondisi dengan kabel charger yang masih terpasang, 1 (satu) buah speaker JBL kecil warna hitam yang posisinya ada di meja aksesoris, 1 (satu) buah charger ori xiaomi warna putih berada di rak Aksesoris;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari laporan pegawai bagian sales penjualan yang melihat Terdakwa mengambil charger disertai dengan gerak gerik mencurigakan dan kemudian setelah itu Saksi mengawasi gerak gerik Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak keluar toko melalui pintu pegangan yang mana alarmnya berbunyi seketika itu Saksi



langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan selanjutnya ditemukan barang bukti sebagaimana di atas;

- Bahwa kesemua barang yang diambil ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa penyebab alarm berbunyi adalah karena pada charger Xiaomi yang diambil Terdakwa terdapat sensor yang belum dilepas sehingga secara otomatis berbunyi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa SAIFUL BAKRI EKO SUTIKNO melakukan pengambilan handphone yang pertama dan Saksi mengetahui jika alarm sempat berbunyi namun karena pada saat itu Saksi melihat jika jumlah handphone demo masih lengkap di atas meja demo tersebut dan tidak melakukan pengecekan kesesuaiannya sehingga Saksi beranggapan jika berbunyinya alarm karena mengalami eror atau gangguan sehingga Saksi hanya mematikan alarm dan selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa mengambil handphone yang kedua untuk meja handphone demo namun alarmnya tidak berbunyi karena sudah dimatikan dan baru ketahuan ketika Terdakwa hendak keluar dan alarm berbunyi karena ternyata charger Xiaomi yang Terdakwa ambil ada sensornya dan belum dilepas dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Satpam Toko yang sedang berjaga di pintu dekat alarm berbunyi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa semuanya bernilai kurang lebih Rp24.495.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dari Toko Handphone Top Sell yang beralamat di Jalan Gus Dur Nomor 111 Kecamatan/Kabupaten Jombang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung S20 Ultra Grey No. Imei 1 : 354896115052428 dan No Imei 2 : 354897115052426, 1 (satu) buah handphone merek Vivo X50 Pro warna grey No. Imei 1 : 868850059087139 dan No. Imei 2 : 868850059087121, 1 (satu) buah



charger ori Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah speaker JBL Go 2 warna hitam dan 1 (satu) kabel USB merek JBL warna orange berikut sensornya;

- Bahwa bermula pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Perak dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi S 5971 OAB dan menuju Jombang kota dan sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di Toko Handphone Top Sell yang berada di Jalan Gus Dur Nomor 111 A Jombang dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko handphone tersebut sambil melihat-lihat handphone demo yang ada di atas meja dan ketika karyawan toko sedang lengah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Tipe X50 Pro warna grey dari tempat tersebut namun ketika Terdakwa melepaskan kabel charger yang terpasang di handphone tersebut tiba-tiba alarm dari meja demo tersebut berbunyi sehingga Terdakwa langsung berinisiatif memasang handphone milik Terdakwa ke kabel charger handphone Vivo tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko handphone tersebut tanpa ada yang menyadari jika Terdakwa telah mengambil handphone Vivo milik Toko Top Sell dan menukarnya dengan handphone merek Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa Kembali datang dan masuk ke dalam Toko tersebut dan langsung menuju meja aksesoris dan berhasil mengambil charger Xiaomi, speaker JBL dan kabel USB dan selanjutnya Kembali ke tempat handphone demo dan mengambil handphone mereka Samsung Tipe S 20 Ultra warna grey namun alarm tidak berbunyi namun ketika Terdakwa melewati pintu keluar saat akan keluar toko tiba tiba alarm toko berbunyi dan kemudian Terdakwa diperiksa oleh Petugas Keamanan toko dan mendapati sejumlah barang yang Terdakwa ambil dari toko tersebut dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung Type S20 FE dengan Imei 1 : 358558825029510/01 dan Imei 2 : 359124535029511/01 milik Terdakwa yang Terdakwa tukar dengan handphone Vivo milik Toko Top Sell di meja demo Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil tanpa ijin di Toko Handphone Hartono di Sidoarjo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Demo merek VIVO Tipe X50 Pro warna Grey, No. Imei I : 868850059087139 dan No. Imei 2 : 86885005908712, 1 (satu) unit Hand Phone Demo merek SAMSUNG Tipe S20 Ultra, warna Grey, No. Imei I : 354896115052428 dan No. Imei 2 : 354897115052426, Charger Ori Xiami warna putih, 1 (satu) buah Speaker JBL go 2 warna hitam dan 1 (satu) buah kabel USB merek JBL warna orange berikut sensornya, 1 (satu) unit Hand Phone SAMSUNG tipe S20 FE dengan IMEI 1 : 358558825029510/01 dan IMEI 2 : 359124535029511/01, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, No. Pol. : S 5971 OAB, berikut STNK an. FESTIANI alamat Dsn. Ngaren RT/RW : 03/03 Ds. Plosogeneng Kec. Perak Kab. Jombang dan anak kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dari Toko Handphone Top Sell yang beralamat di Jalan Gus Dur Nomor 111 Kecamatan/Kabupaten Jombang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung S20 Ultra Grey No. Imei 1 : 354896115052428 dan No Imei 2 : 354897115052426, 1 (satu) buah handphone merek Vivo X50 Pro warna grey No. Imei 1 : 868850059087139 dan No. Imei 2 : 868850059087121, 1 (satu) buah charger ori Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah speaker JBL Go 2 warna hitam dan 1 (satu) kabel USB merek JBL warna orange berikut sensornya;
- Bahwa bermula pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Perak dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi S 5971 OAB dan menuju Jombang kota dan sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di Toko Handphone Top Sell yang berada di Jalan Gus Dur Nomor 111 A Jombang dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko handphone tersebut sambil melihat-lihat handphone demo yang ada di atas meja dan ketika karyawan toko sedang lengah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah



handphone merek Vivo Tipe X50 Pro warna grey dari tempat tersebut namun ketika Terdakwa melepaskan kabel charger yang terpasang di handphone tersebut tiba-tiba alarm dari meja demo tersebut berbunyi sehingga Terdakwa langsung berinisiatif memasang handphone milik Terdakwa ke kabel charger handphone Vivo tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko handphone tersebut tanpa ada yang menyadari jika Terdakwa telah mengambil handphone Vivo milik Toko Top Sell dan menukarnya dengan handphone merek Samsung milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa Kembali datang dan masuk ke dalam Toko tersebut dan langsung menuju meja aksesoris dan berhasil mengambil charger Xiaomi, speaker JBL dan kabel USB dan selanjutnya Kembali ke tempat handphone demo dan mengambil handphone mereka Samsung Tipe S 20 Ultra warna grey namun alarm tidak berbunyi namun ketika Terdakwa melewati pintu keluar saat akan keluar toko tiba tiba alarm toko berbunyi dan kemudian Terdakwa diperiksa oleh Petugas Keamanan toko dan mendapati sejumlah barang yang Terdakwa ambil dari toko tersebut dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung Type S20 FE dengan Imei 1 : 358558825029510/01 dan Imei 2 : 359124535029511/01 milik Terdakwa yang Terdakwa tukar dengan handphone Vivo milik Toko Top Sell di meja demo Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil tanpa ijin di Toko Handphone Hartono di Sidoarjo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan dijual kembali;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa semuanya bernilai kurang lebih Rp24.495.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **SAIFUL BAKRI EKO SUTIKNO bin IKSAN**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “**Error in persona**”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” disini adalah Terdakwa **SAIFUL BAKRI EKO SUTIKNO bin IKSAN**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemilikinya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dari Toko Handphone Top Sell yang beralamat di Jalan Gus Dur Nomor 111 Kecamatan/Kabupaten Jombang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung S20 Ultra Grey No. Imei 1 : 354896115052428 dan No Imei 2 : 354897115052426, 1 (satu) buah handphone merek Vivo X50 Pro warna grey No. Imei 1 : 868850059087139 dan No. Imei 2 : 868850059087121, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah charger ori Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah speaker JBL Go 2 warna hitam dan 1 (satu) kabel USB merek JBL warna orange berikut sensornya;

Menimbang, bahwa bermula pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Perak dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi S 5971 OAB dan menuju Jombang kota dan sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di Toko Handphone Top Sell yang berada di Jalan Gus Dur Nomor 111 A Jombang dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko handphone tersebut sambil melihat-lihat handphone demo yang ada di atas meja dan ketika karyawan toko sedang lengah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Tipe X50 Pro warna grey dari tempat tersebut namun ketika Terdakwa melepaskan kabel charger yang terpasang di handphone tersebut tiba-tiba alarm dari meja demo tersebut berbunyi sehingga Terdakwa langsung berinisiatif memasang handphone milik Terdakwa ke kabel charger handphone Vivo tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko handphone tersebut tanpa ada yang menyadari jika Terdakwa telah mengambil handphone Vivo milik Toko Top Sell dan menukarnya dengan handphone merek Samsung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali datang dan masuk ke dalam Toko tersebut dan langsung menuju meja aksesoris dan berhasil mengambil charger Xiaomi, speaker JBL dan kabel USB dan selanjutnya kembali ke tempat handphone demo dan mengambil handphone mereka Samsung Tipe S 20 Ultra warna grey namun alarm tidak berbunyi namun ketika Terdakwa melewati pintu keluar saat akan keluar toko tiba-tiba alarm toko berbunyi dan kemudian Terdakwa diperiksa oleh Petugas Keamanan toko dan mendapati sejumlah barang yang Terdakwa ambil dari toko tersebut dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung Tipe S20 FE dengan Imei 1 : 358558825029510/01 dan Imei 2 : 359124535029511/01 milik Terdakwa yang Terdakwa tukar dengan handphone Vivo milik Toko Top Sell di meja demo Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil tanpa ijin di Toko Handphone Hartono di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan di atas benar Terdakwa telah mengambil sejumlah barang yakni 1 (satu) buah handphone

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Jbg



merek Samsung S20 Ultra Grey No. Imei 1 : 354896115052428 dan No Imei 2 : 354897115052426, 1 (satu) buah handphone merek Vivo X50 Pro warna grey No. Imei 1 : 868850059087139 dan No. Imei 2 : 868850059087121, 1 (satu) buah charger ori Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah speaker JBL Go 2 warna hitam dan 1 (satu) kabel USB merek JBL warna orange berikut sensornya dimana sebelumnya barang-barang tersebut terletak di meja demo, meja aksesoris di Toko Handphone Top Sell dan kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut ke dalam kantong celana milik Terdakwa sehingga barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga dengan demikian telah memenuhi pengertian dari unsur “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa semuanya merupakan benda bergerak yang bernilai kurang lebih Rp24.495.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga dengan demikian unsur sesuatu barang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar sejumlah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut semuanya adalah milik Toko handphone Top Sell yang masing-masing terletak di mejanya masing-masing sehingga dengan demikian, unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil mengambil sejumlah barang tersebut Terdakwa langsung bermaksud membawa barang-barang tersebut ke luar toko;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana hasil penjualannya nanti akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari Saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2



huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Demo merek *VIVO Tipe X50 Pro* warna Grey, No. Imei 1 : 868850059087139 dan No. Imei 2 : 86885005908712, 1 (satu) unit *Hand Phone Demo* merek *SAMSUNG Tipe S20 Ultra*, warna Grey, No. Imei 1 : 354896115052428 dan No. Imei 2 : 354897115052426, Charger Ori *Xiomi* warna putih, 1 (satu) buah *Speaker JBL go 2* warna hitam dan 1 (satu) buah kabel *USB merek JBL* warna orange berikut sensornya, yang di dalam persidangan diketahui sebagai milik Toko Handphone Top Sell maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Handphone Top Sell melalui Saksi TOTOK MULYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Hand Phone SAMSUNG* tipe S20 FE dengan IMEI 1 : 358558825029510/01 dan IMEI 2 : 359124535029511/01 yang di dalam persidangan diketahui diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan maka dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Scoopy* warna Hitam, No. Pol. : S 5971 OAB, berikut STNK an. FESTIANI alamat Dsn. Ngaren RT/RW : 03/03 Ds. Plosogeneng Kec. Perak Kab. Jombang dan anak kuncinya; yang di dalam persidangan diketahui sebagai milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL BAKRI EKO SUTIKNO bin IKSAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Demo merek *VIVO Tipe X50 Pro* warna *Grey*, No. Imei 1 : 868850059087139 dan No. Imei 2 : 86885005908712;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone Demo* merek *SAMSUNG Tipe S20 Ultra*, warna *Grey*, No. Imei 1 : 354896115052428 dan No. Imei 2 : 354897115052426, Charger Ori *Xiomi* warna putih;
 - 1 (satu) buah *Speaker JBL go 2* warna hitam dan
 - 1 (satu) buah kabel *USB merek JBL* warna *orange* berikut sensornya;Dikembalikan kepada Toko Handphone Top Sell melalui Saksi TOTOK MULYANTO;
- 1 (satu) unit *Hand Phone SAMSUNG tipe S20 FE* dengan IMEI 1 : 358558825029510/01 dan IMEI 2 : 359124535029511/01;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Scopy* warna Hitam, No. Pol. : S 5971 OAB, berikut STNK an. FESTIANI alamat Dsn. Ngaren RT/RW : 03/03 Ds. Plosogeneng Kec. Perak Kab. Jombang dan anak kuncinya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Maret 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **8 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WINARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **ADI BASKORO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

WINARSIH, S.H.